

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran transaksi tanah adat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Padang, adalah Mendaftarkan atas nama semua anggota kerabat yang berhak sebagaimana yang dicantumkan pada ranji (silsilah keturunan); Didaftarkan atas nama seseorang selaku pihak yang ditunjuk oleh anggota kerabat; atau Didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW).
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran transaksi tanah adat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Padang, adalah Kendala dari pihak masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah adat, yaitu: Faktor pendidikan, Faktor pekerjaan, Karena biaya yang mahal, Kurang mengerti fungsi sertifikat hak atas tanah, Prosedur yang lama dalam pengurusan sertifikat, Masyarakat menganggap Hukum Adat masih cukup kuat untuk mengatur masalah tentang pertanahan. Kendala dari pihak Pemerintah (ATR/BPN), yaitu: tidak adak bukti tertulis kepemilikan hak, terbatas tenaga pelaksana pendaftaran, terbatas biaya pendaftaran, kurang penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut, adalah: Terhadap tanah-tanah adat yang dikuasai oleh pemilik dengan bukti Surat Keputusan Penegasan Hak Milik (SKPHM) dan baru saat

sekarang dimohon pendaftaran, maka oleh Kantor ATR/BPN tetap didaftarkan. Terhadap tanah-tanah asal adat yang oleh pemiliknya dibuktikan dengan Akta PPAT/Camat pada umumnya untuk memperoleh hak atas tanah menurut UUPA dilakukan permohonan, permohonannya menurut hak atas tanah yang dikuasai oleh negara, dengan kata lain tidak dilakukan Konversi Hak. Memberikan suatu kebijakan, khususnya pendaftaran tanah adat melalui Proyen Nasional (Prona). Apabila terjadi peralihan hak yang dilakukan kepala desa, maka kepala desa menganjurkan selesai peralihan sebaiknya hak itu didaftarkan untuk mendapat sertifikat. Dilakukan kerja sama yang singkat antara Kantor ATR/BPN Kota Padang dengan Mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Diberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah. Misalnya keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 yaitu Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan dilanjutkan Program Kebijakan Paket Ekonomi Pemerintah Kabinet Kerja Joko Widodo-Yusup Kalla 2014-2019.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Kepada instansi dan lembaga yang berwenang, baik eksekutif maupun legislatif supaya segera melakukan perubahan terhadap Undang-undang Pokok Agraria nasional dan membuat aturan yang khusus dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat/tanah ulayat yang

kepemilikannya bersifat komunal/bersama khususnya pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat.

2. Kepada masyarakat hukum adat Minangkabau, baik kaum, suku maupun nagari dan lembaga-lembaga adat yang ada Minangkabau Sumatera Barat supaya lebih menjaga, memelihara dan mempertahankan keberadaan tanah ulayatnya sehingga dapat diwariskan secara utuh kepada generasi yang akan datang.
3. Bagi para akademisi yang mempunyai perhatian terhadap problematika dan permasalahan hukum agraria ditinjau dari hukum adat atau konsep hukum adat diharapkan melakukan penelitian lanjutan yang sejenis, baik dengan aspek permasalahan yang sama pada lokasi penelitian yang berbeda maupun dengan tinjauan yang berbeda pada lokasi penelitian yang sama, khususnya di Minangkabau Sumatera Barat.

